



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten enrekang perlu dibentuk tim percepatan pembangunan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi pada komisi pemilihan umum kabupaten Enrekang;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, maka perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada komisi pemilihan umum kabupaten Enrekang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten enrekang tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Enrekang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah bertugas

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu,
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai,
- 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign,
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas,

- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang,
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang,
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang,
- 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala,
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau,
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public,
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima),
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media,
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/ punishment,
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi,
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka,
- 5) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka,
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Enrekang
Pada tanggal, 13 Januari 20256

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fatmawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG NOMOR 39
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM ENREKANG TAHUN
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KABUPATEN ENREKANG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2026


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Munir Anas	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Kasman	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Muh. Maswar BR	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Muhammad Rahmat	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Peri Herianto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Masmuda, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
a.	<i>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</i>		
1.	Syamsinar, S.E., M,AP	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Muhammad Fadli, S.Sos, M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota

3.	Fatmawati. S.Kom, M.AP	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
4.	Masto Batara, S.H	Kasubbag. SDM dan Partisipasi	Koordinator merangkap anggota
5.	Sandrianto Mamba Aari, S.Sos, M.AP	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Nurhan	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Muhammad Nur Salam, S.Sos	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Nurhidayah Tasmin, S.Kom	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Arni Ali Latanro, S. AP	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Askar Hasim, S.Kom	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
b.	<i>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</i>		
1.	Muhammad Fadli, S.Sos, M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Achmadi, S.Sos	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Alifah Rahmayani, S.Kom	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Andi Trisiswanto, S.E	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	St. Nur asiyah tahir, S.T	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
c.	<i>TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</i>		
1.	Masto Batara, S.H	Kasubbag. SDM dan Partisipasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Wahyuddin Al Arasy, S.IP	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Ratna	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
4.	Hanifah Ahsan, S.H	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
5.	Nini Karmila, S.Ak	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
6.	Hardiwansyah, S.M	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
d.	<i>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</i>		
1.	Muhammad Fadli, S.Sos, M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Achmadi, S.Sos	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3.	Alifah Rahmayani, S.Kom	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Andi Trisiswanto, S.E	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	St. Nur asiyah tahir, S.T	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e.	<i>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</i>		
1.	Fatmawati. S.Kom, M.AP	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Salsa Fariza, S.H	Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Nurhayani	Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Putri Hasri Wahyuni. S, S.H	Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Nursyamsi Ahmad, S.Pd	Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f.	<i>TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK</i>		
1.	Masto Batara, S.H	Kasubbag. SDM dan Partisipasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Wahyuddin Al Arasy, S.IP	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Ratna	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
4.	Hanifah Ahsan, S.H	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
5.	Nini Karmila, S.Ak	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota
6.	Hardiwansyah, S.M	Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Enrekang
 Pada Tanggal 13 Januari 2026
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum,



ttd.
 MUNIR ANAS